



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2017

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 50 tentang Standar Pendidikan guru, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa untuk menjalankan program Pendidikan Profesi Guru perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketantuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhamadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
10. Statuta Universitas Muhamamdiyah Jakarta tahun 2015.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan tanggal 10 Januari 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai TIM Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut :
2. Menetapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan PPG;
3. Merencanakan jadwal Perkuliahan PPG;
4. Mengatur distribusi tenaga pendidik pada jadwal perkuliahan PPG;
5. Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan kebutuhan sumber belajar, sarana belajar dan fasilitas pendukung lainnya;
6. Merancang dan mengelola anggaran kegiatan PPG;
7. Melaksanakan rapat secara periodek terkait teknis dan pelaksanaan kegiatan program PPG;
8. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program PPG;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja UMJ;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2017 M

Rabi'ul Akhir 1439 H

Rektor,




Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH
NID. 20.261

Lampiran Surat Keputusan Rektor UMJ
Nomor : 22 Tahun 2017
Tanggal : 30 Januari 2017

**TIM PENGELOLA PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pengarah : Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
Penanggungjawab : Dr. Iswan, M.Si.
Ketua : Dr. Herwina, MA
Wakil Ketua : Ismah, M.Si
Sekretaris : Venni Herli Sundi, M.Pd.
Anggota : 1. Ir. Rohman
2. Retno Wulandari, S.KM
3. Hayattunnufus, S.Kom

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH
NID. 20.261